

## **PENERAPAN SISTEM *E-FILING*, *E-BILLING* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**Alfira Ali Syifa<sup>1</sup>, Donny Indradi, S.E., S.H., M.M., M.Kn., Ak., CA.<sup>2</sup>**

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

Email : [alfira.arisyifa@gmail.com](mailto:alfira.arisyifa@gmail.com)<sup>1</sup>, [donny03.unpam@gmail.com](mailto:donny03.unpam@gmail.com)<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

**Purpose.** *This research discusses the influence of the e-filing system, e-billing, and tax sanctions on the compliance of individual taxpayers registered at KPP Pratama Depok Sawangan.*

**Methods.** *The research method used is quantitative, with data collection through observation, literature study, and questionnaires distributed to 100 taxpayers. Data analysis was conducted using linear regression to test the hypothesis.*

**Results.** *The research results that e-filing and e-billing partially have no effect on individual taxpayer compliance, and tax sanctions partially influence individual taxpayer compliance. Simultaneously, these three variables contribute 10% to individual taxpayer compliance.*

**Implications.** *The existence of tax sanctions can act as an external factor that influences the level of compliance of individual taxpayers registered at KPP Pratama Depok Sawangan.*

**Keywords.** *E-filing, E-billing, Tax sanctions, Tax compliance*

### **ABSTRAK**

**Tujuan.** Penelitian ini membahas tentang pengaruh sistem *e-filing*, *e-billing*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan.

**Metode.** Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, studi pustaka, dan kuesioner yang disebarakan kepada 97 wajib pajak. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier untuk menguji hipotesis.

**Hasil.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-filing* dan *e-billing* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan, ketiga variabel tersebut memberikan kontribusi sebesar 10% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Implikasi.** Dengan adanya sistem *e-filing* dan *e-billing* sebagai faktor eksternal belum dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun dengan adanya sanksi pajak dapat berperan sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Depok Sawangan.

**Kata Kunci.** *E-Filing, E-Billing, Sanksi pajak, Kepatuhan wajib pajak*

## 1. Pendahuluan

Pengertian Pajak menurut Undang Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 butir 1, mendefinisikan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Selanjutnya menurut Syamsul& Indra (2019) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pengertian wajib pajak sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang KUP, adalah : “Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Berdasarkan pengertian tersebut wajib pajak dapat dibedakan atas wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak pemungut atau pemotong pajak yang ditunjuk oleh Pemerintah. Penerimaan pajak dengan melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, biasanya dengan menambah subjek dan objek pajak serta melakukan sosialisasi baik melalui media cetak maupun elektronik. Pada kenyataannya, kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak masih tergolong rendah.

Jumlah wajib pajak terbayar pada tahun 2019 tercatat sebesar 4.70%. Total wajib pajak terbayar sebanyak 11.819 dari total 251.550 wajib pajak terdaftar. Persentase itu turun pada tahun 2020, dengan jumlah wajib pajak terbayar yang tercatat sebesar 1,78%. Total wajib pajak terbayar 5.073 dari total 284.985 wajib pajak terdaftar. Kenaikan terjadi pada tahun 2021, dengan catatan hasil persentase wajib pajak terbayar yaitu sebesar 1,86% dengan jumlah 5.694, dari total wajib pajak terdaftar sejumlah 305.739. Terjadi kenaikan persentase lagi pada tahun 2022 yang tercatat sebesar 2.01% dengan jumlah wajib pajak terbayar sejumlah 6.559 dari total wajib pajak terdaftar sebanyak 327.121. Namun terjadi penurunan pada tahun 2023, dengan presentase jumlah wajib pajak terbayar 1.99% dengan jumlah wajib pajak terdaftar 342.520 dan wajib pajak terbayar sejumlah 6.804.

Menurut Yoga & Dewi (2021) Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak aktif, sedangkan intensifikasi ditempuh dengan memberikan kualitas petugas pajak yang prima, pelayanan yang baik dan maksimal kepada wajib pajak, serta pembinaan kepada wajib pajak mengenai penegakan hukum yang adil guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Walaupun cara ini sudah diterapkan, namun terkadang masih belum efektif karena berbagai faktor dan kendala tersebut juga mempengaruhi kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Namun untuk meningkatkan pelaporan penerimaan pajak yang efektif bukan semata-mata tugas Direktorat Jenderal Pajak saja, tetapi peran wajib pajak dan petugas wajib juga sangat diperlukan dalam hal meningkatkan pelaporan dan penerimaan pajak. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pelaporan pajak adalah kepatuhan wajib pajak.

Menurut Yoga & Dewi (2021) dengan adanya reformasi administrasi perpajakan, diberikan berbagai kemudahan demi kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam rangka optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem *e-filing* dan penyampaian SPT secara elektronik. Sistem ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak dapat melaporkan SPT-nya lebih cepat dan kapan saja. Fitri, dkk. (2021) menyatakan bahwa Penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2021) menyatakan bahwa Penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun *e-billing* merupakan sebuah proses pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* DJP atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak (kode *billing*). Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga & Azhar pada tahun 2021 menyatakan bahwa *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Fitri, dkk. (2021) menyatakan bahwa *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, menurut Anggraini & Pravitasari (2022) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan pemahaman wajib pajak mengenai peranan pajak sebagai pendanaan negara. Pemberian sanksi pajak adalah salah satu bagian yang dapat berpengaruh pada patuhnya seorang WP dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Para WP akan lebih cenderung menyetorkan pajak jika mereka merasa pemberian sanksi perpajakan akan lebih merugikan mereka. Para WPOP yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan maka akan diberikan sanksi. Sanksi tersebut bisa berbentuk sanksi administratif semacam pemberian bunga, denda atau diberikan tarif pajak lebih besar bahkan dapat berupa hukuman pidana yaitu mendekam di rumah tahanan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggraini & Pravitasari ditahun 2022 membuktikan bahwa sanksi perpajakan memiliki nilai positif pada Kepatuhan WPOP yang dapat diartikan adalah pemberian sanksi perpajakan yang semakin ketat kepatuhan WP OP akan meningkat, penelitian yang dilakukan Noviyanti & Febrianti. (2021) juga menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WP. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitri, dkk. (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh *e-filing*, *e-billing*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Depok Sawangan”

## 2. Kajian Pustaka dan Hipotesis

### ***E-Filing***

Menurut Noviyanti & Febrianti (2021) *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian atau Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan *real time* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Jendral Pajak, 2009) yang merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang memiliki tujuan penting dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak dapat mendapatkan kemudahan dalam melaporkan SPT dan memberikan pengaruh agar terciptanya tata kelola perpajakan yang lebih tertib lagi.

### ***E-Billing***

Menurut Supriatiningsih & Jamil (2021) Sistem *e-billing* merupakan serangkaian proses meliputi kegiatan registrasi peserta *billing*, pembuatan kode *billing*, pembayaran berdasarkan kode penagihan, dan rekonsiliasi penagihan pada sistem modul penerimaan negara. Selain itu terdapat definisi lain dari *e-billing* yaitu pembayaran pajak melalui media elektronik, kode *billing* berupa 15 digit angka yang diterbitkan melalui sistem *billing* pajak. *E-billing* mulai berlaku 1 Juli 2016.

### **Sanksi Pajak**


Sanksi pajak merupakan imbalan maupun hukuman atas kesalahan atau pelanggaran yang terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang pernah dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan berupa denda bertujuan supaya wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran peraturan dan hukum yang masih berlaku dapat diberi hukuman yaitu membayar pajak. Dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Menurut Rifana, dkk (2021) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

### **Wajib Pajak**

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Sinaga & Azhar (2022) Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak agar dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam memenuhinya secara sukarela. Menurut Safitri & Silalahi (2020) Kepatuhan Pajak didefinisikan sebagai situasi dimana wajib pajak patuh seluruh kewajiban perpajakan dan hak

penegakannya pajak, ketidakpatuhan muncul jika salah satu persyaratan definisi tidak terpenuhi. Menurut Khodijah, dkk (2021) Kepatuhan pajak juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan yang dimaksud dengan wajib pajak tidak efektif adalah wajib pajak yang tidak efektif melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik dalam bentuk pembayaran serta penyampaian Surat Pemberitahuan Berkala (SPT Masa) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai ketentuan regulator undang-undang perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali.



**Gambar 1. Kerangka Berpikir**

### Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018:63) "hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, dimana dalam rumusan masalah pada penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan". Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berdasarkan kerangka kerja yang telah dijelaskan, penulis mengajukan hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

- H1 : Diduga penerapan sistem *E-Filing*, *E-Billing* dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- H2 : Diduga penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- H3 : Diduga penerapan sistem *E-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H4 : Diduga Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### 3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survey. Dalam penelitian ini dibutuhkan data dan informasi yang sesuai dengan sifat permasalahannya agar data dan informasi yang diperoleh cukup lengkap digunakan sebagai dasar dalam membahas masalah yang ada, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif.

Menurut Rifana, dkk (2021) Populasi dipahami sebagai seluruh subjek/objek penelitian yang mempunyai jumlah dan karakteristik tertentu dan ditentukan oleh peneliti untuk tujuan penelitian dan penarikan kesimpulan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan pada tahun 2024 berjumlah 356.589.

Menurut Rifana, dkk (2021) Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak. Sedangkan untuk menghitung jumlah sampel digunakan rumus Slovin yang biasa digunakan dalam penelitian survey dimana biasanya jumlah sampel besar sekali, sehingga diperlukan sebuah formula untuk mendapatkan sampel yang sedikit tetapi dapat mewakili keseluruhan populasi, rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

E = Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir; e= 0,1

Dari total populasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan, menggunakan rumus slovin maka dapat ditentukan minimal sampel pada penelitian ini yaitu 99,97 dan dibulatkan menjadi sebesar 100 responden.

Untuk mendapatkan kelengkapan data dari informasi yang diperlukan untuk mendukung jalannya penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian Perpustakaan (*Library Research, Field Research*) dengan Observasi (Observasi), dan Kuesioner(kuesioner) kepada responden kemudian peneliti melakukan uji validitas dan keandalan. Pengujian ini dilakukan agar pada saat menyebarkan kuesioner tersebut instrumen penelitian valid dan reliabel yang berarti alat ukur untuk mendapatkan data yang dapat digunakan, dan melakukan uji normalitas untuk mengujinya apakah distribusi variabel dependen untuk setiap nilai variabel independen tertentu didistribusikan normal atau tidak. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis.

#### 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### Uji Validitas

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas**

Nomor Butir Soal	r Hitung	r Tabel	Keterangan
<b>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</b>			
Y.1	0,754	0,1996	Valid
Y.2	0,793	0,1996	Valid
Y.3	0,715	0,1996	Valid
Y.4	0,815	0,1996	Valid
Y.5	0,836	0,1996	Valid
Y.6	0,844	0,1996	Valid
Y.7	0,849	0,1996	Valid
Y.8	0,832	0,1996	Valid
Y.9	0,851	0,1996	Valid
Y.10	0,822	0,1996	Valid
<b>E-Filing (X1)</b>			
X1.1	0,786	0,1996	Valid
X1.2	0,831	0,1996	Valid
X1.3	0,874	0,1996	Valid
X1.4	0,871	0,1996	Valid
X1.5	0,900	0,1996	Valid
X1.6	0,829	0,1996	Valid
X1.7	0,763	0,1996	Valid
X1.8	0,798	0,1996	Valid
X1.9	0,800	0,1996	Valid
X1.10	0,868	0,1996	Valid

<b>E-Billing (X2)</b>			
X2.1	0,833	0,1996	Valid
X2.2	0,841	0,1996	Valid
X2.3	0,895	0,1996	Valid
X2.4	0,854	0,1996	Valid
X2.5	0,886	0,1996	Valid
X2.6	0,863	0,1996	Valid
X2.7	0,796	0,1996	Valid
X2.8	0,778	0,1996	Valid
X2.9	0,830	0,1996	Valid
X2.10	0,805	0,1996	Valid

<b>Sanksi Pajak (X3)</b>			
X3.1	0,817	0,1996	Valid
X3.2	0,879	0,1996	Valid
X3.3	0,870	0,1996	Valid
X3.4	0,839	0,1996	Valid
X3.5	0,823	0,1996	Valid
X3.6	0,803	0,1996	Valid
X3.7	0,872	0,1996	Valid
X3.8	0,82	0,1996	Valid
X3.9	0,808	0,1996	Valid
X3.10	0,855	0,1996	Valid

Sumber: Data primer diolah penulis. 2025

Berdasarkan tabel 1. di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing pernyataan pada variabel Produktivitas Kerja Karyawan (Y) seluruh instrument dapat dikatakan valid, karena nilai rhitung yang dihasilkan jauh lebih besar dari pada nilai rtabel yang ada untuk  $n = 61$  yaitu 0.248.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai  $\alpha > 0,70$  maka reliabel. Adapun hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas**

**Reliability Statistics**

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
.940	44

Sumber: Data primer diolah penulis. 2025

Dari hasil yang diperoleh setelah uji reliabilitas menunjukkan bahwa, untuk keempat variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* ( $\alpha$ ) sebesar 0,940  $>$  0,70. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak, *e-filing*, *e-billing*, dan sanksi pajak dinyatakan reliabel.

### Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Untuk menguji apakah data telah terdistribusi atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan uji normalitas plot *One Sample Kolmogrov-Smirnov*, Tolak ukur suatu data agar dinyatakan berdistribusi normal yaitu apabila nilai Asymp. Sig (2- tailed) lebih besar dari 0,05. Uji *One Sampel Kolmogrov-Smirnov* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Variabel E-Filing**  
*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		97
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	Mean	.0327254
	<i>Std. Deviation</i>	2.17584677
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.088
	<i>Positive</i>	.088
	<i>Negative</i>	-.080
<i>Test Statistic</i>		.088
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.062 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data primer diolah penulis. 2025

Berdasarkan hasil tabel 3. diatas, besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,062 dengan signifikansi yang lebih besar dari alpha (0,05) hasil tersebut menunjukkan bahwa residual variabel *e-filing* berdistribusi normal.

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Variabel E-Billing**  
*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		97
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	Mean	.0327254
	<i>Std. Deviation</i>	2.17584677
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.088
	<i>Positive</i>	.088
	<i>Negative</i>	-.080
<i>Test Statistic</i>		.088
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.062 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data primer diolah penulis. 2025

Berdasarkan hasil tabel 4. diatas, besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,062 dengan signifikansi yang lebih besar dari alpha (0,05) hasil tersebut menunjukkan bahwa residual variabel *e-billing* berdistribusi normal.

**Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Variabel Sanksi Pajak**  
*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		47
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	Mean	.0180529
	<i>Std. Deviation</i>	1.93582572
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.113
	<i>Positive</i>	.113
	<i>Negative</i>	-.090
<i>Test Statistic</i>		.113
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.168 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data primer diolah penulis. 2025

Berdasarkan hasil tabel 4.6 diatas, besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,168 dengan signifikansi yang lebih besar dari alpha (0,05) hasil tersebut menunjukkan bahwa residual variabel sanksi pajak berdistribusi normal.

### Uji Multikolinieritas

**Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas**  
*Coefficients<sup>a</sup>*

Model	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
1 <i>E-Filing</i>	.151	6.612
<i>E-Billing</i>	.150	6.662
Sanksi Pajak	.270	3.703

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data primer diolah penulis. 2025

Berdasarkan tabel 6. diatas, dapat dilihat bahwa nilai VIF pada setiap variabel bebas (Independen) memiliki nilai yang tidak > 10 dan nilai *Tolerance* dari ketiga variabel bebas (Independen) itu bernilai > 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas (hubungan antara variabel bebas) sehingga model regresi layak untuk digunakan.

## Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

No.	Variabel	Signifikansi
1	<i>E-Filing</i> (X1)	,053
2	<i>E-Billing</i> (X2)	,793
3	Sanksi Pajak (X3)	,789

Sumber: Data primer diolah penulis. 2025

Pada tabel 7. diatas, dapat dilihat bahwa untuk variabel *e-filing* (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,053, *e-billing* (X2) sebesar 0,793, dan sanksi pajak sebesar 0,789. Berdasarkan uji tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel independen bernilai lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

## Uji Statistik Deskriptif

**Tabel 8. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

*Descriptive Statistics*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>E-Filing</i>	97	22	50	43.67	6.528
<i>E-Billing</i>	97	23	50	44.67	5.935
Sanksi Pajak	97	20	50	44.06	7.119
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	97	20	50	43.85	6.410
Valid N ( <i>listwise</i> )	97				

Sumber: Data primer diolah penulis. 2025

Uji Statistik Deskriptif dijelaskan sebagai berikut:

- Hasil uji statistik deskriptif *e-filing* pada tabel 8. menunjukkan bahwa *e-filing* memiliki sampel sebanyak 97 responden, dengan nilai minimum sebesar 22 dan nilai maksimum sebesar 50, untuk rata-rata (mean) sebesar 43.67 dan standar deviasi sebesar 6.528 yang artinya *e-filing* bersifat homogen sehingga hasil penyebaran data dikatakan baik karena nilai standar deviasi lebih kecil dari mean.
- Hasil uji statistik deskriptif *e-billing* pada tabel 8. menunjukkan bahwa *e-billing* memiliki sampel sebanyak 97 responden, dengan nilai minimum sebesar 23 dan nilai maksimum sebesar 50, untuk rata-rata (mean) sebesar 44.67 dan standar deviasi sebesar 5.935 yang artinya *e-billing* bersifat homogen sehingga hasil penyebaran data dikatakan baik karena nilai standar deviasi lebih kecil dari mean.
- Hasil uji statistik deskriptif Sanksi Pajak pada tabel 8. menunjukkan bahwa Sanksi Pajak memiliki sampel sebanyak 97 responden, dengan nilai minimum sebesar 20 dan nilai maksimum sebesar 50, untuk rata-rata (mean) sebesar 44.06 dan standar deviasi sebesar 7.119 yang artinya Sanksi Pajak bersifat homogen sehingga hasil penyebaran data dikatakan baik karena nilai standar deviasi lebih kecil dari mean.
- Hasil uji statistik deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tabel 8. menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak memiliki sampel sebanyak 97 responden, dengan nilai minimum sebesar 20 dan nilai maksimum sebesar 50, untuk rata-rata (mean) sebesar 43.85 dan standar deviasi sebesar 6.410 yang artinya Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi bersifat homogen sehingga hasil penyebaran data dikatakan baik karena nilai standar deviasi lebih kecil dari mean.

## Uji Regresi

**Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**  
*Coefficients<sup>a</sup>*

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	.516	2.215		.233
E-Filing (EF)	.122	.114	.266	1.074
E-Billing (EB)	.136	.126	.269	1.084
Sanksi Pajak (SP)	-.271	.074	-.658	-3.687

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data primer diolah penulis. 2025

Berdasarkan tabel 9. diatas, persamaan regresi linear berganda dapat disusun sebagai berikut:

$$Y = 0,516 + 0,122 (EF) + 0,132 (EB) - 0,271 (SP)$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas, dapat diambil suatu analisis bahwa:

- Nilai Konstanta yang diperoleh sebesar 0,516 maka bisa diartikan jika variabel independen yaitu *e-filing* (X1), *e-billing* (X2), dan Sanksi Pajak (X3) bernilai 0 (konstan), maka variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) bernilai 0,516 satuan, dimana variabel lain dianggap konstan.
- Nilai koefisien Regresi Variabel *e-filing* (X1) bernilai positif (+) sebesar 0,122 maka bisa diartikan bahwa jika variabel *e-filing* (X1) meningkat, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) juga akan meningkat sebesar 12,2%. Begitu pula sebaliknya
- Nilai koefisien Regresi Variabel *e-billing* (X2) bernilai positif (+) sebesar 0,132 maka bisa diartikan bahwa jika variabel *e-billing* (X2) meningkat, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) juga akan meningkat sebesar 13,2%. Begitu pula sebaliknya
- Nilai koefisien Regresi Variabel Sanksi Pajak (X3) bernilai negatif (-) sebesar 0,271 maka bisa diartikan bahwa jika variabel Sanksi Pajak (X3) meningkat, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan menurun sebesar 27,1%. Begitu pula sebaliknya.

## Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
*Model Summary*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.358 <sup>a</sup>	.128	.100	2.853

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, E-Billing, E-Filing

Sumber: Data primer diolah penulis. 2025

Hasil pengujian menunjukkan besarnya koefisien korelasi berganda (R) berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien determinasi Adjusted R Square adalah 0,100 atau sebesar 10%. Hal ini berarti variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh variabel independen *e-filing*, *e-billing*, dan Sanksi Pajak sebesar 10%. Sedangkan sisanya sebesar 90% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini dan diteliti oleh peneliti terdahulu, contohnya yaitu variabel Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Pendidikan.

## Uji Simultan (Uji F)

**Tabel 11. Hasil Uji F**  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	111.437	3	37.146	4.563	.005 <sup>b</sup>
	<i>Residual</i>	757.048	93	8.140		
	<i>Total</i>	868.485	96			

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (*Constant*), Sanksi Pajak, *E-Billing*, *E-Filing*

Sumber: Data primer diolah penulis. 2025

Berdasarkan tabel 11. untuk mendapatkan kesimpulan dari uji F maka nilai dari F-tabel dan F-hitung harus dibandingkan. Hasil uji F memperoleh nilai sebesar F-hitung 4.563 > F-tabel 2,70 dengan tingkat signifikansi  $0,005 < 0,05$ . Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa secara simultan *e-filing* (X1), *e-billing* (X2), dan Sanksi Pajak (X3) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

## Uji Parsial (Uji t)

**Tabel 12. Hasil Uji t**  
*Coefficients*<sup>a</sup>

Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>			
1	( <i>Constant</i> )	.516		.233	.816
	<i>E-Filing</i>	.122		1.074	.286
	<i>E-Billing</i>	.136		1.084	.281
	Sanksi Pajak	-.271		-3.687	.000

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data primer diolah penulis. 2025

Berdasarkan Tabel hasil uji t diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Variabel *e-filing* (X1) memiliki nilai signifikansi 0,286 nilai ini lebih besar dari 0,05 yang artinya H2 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa *e-filing* (X1) tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).
- Variabel *e-billing* (X2) Memiliki nilai signifikansi 0,281 nilai ini lebih besar dari 0,05 yang artinya H3 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa *e-billing* (X2) tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).
- Variabel Sanksi Pajak (X3) Memiliki nilai signifikansi 0,000, nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang artinya H4 diterima. Dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak (X3) memiliki pengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

## 5. Keterbatasan dan Agenda Penelitian Mendatang

Berdasarkan pada pengamatan langsung peneliti dalam proses ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian, karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dan dikembangkan di generasi selanjutnya. Beberapa keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain :

- Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan.

- b. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen secara simultan yaitu: *e-filing*, *e-billing*, dan sanksi pajak. Dan masih terdapat variabel independen lain yang mampu menjelaskan dan kemungkinan memiliki pengaruh yang lebih tinggi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c. Keterbatasan Informasi yang diberikan responden melalui penyebaran kuesioner terkadang tidak dapat menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, dikarenakan kejujuran dalam proses pengisian pendapat responden dalam kuesioner.

## 6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. *E-filing* (X1), *e-billing* (X2), dan Sanksi Pajak (X3) berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).
- b. *E-filing* (X1) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).
- c. *E-billing* (X2) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).
- d. Sanksi Pajak (X3) berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

## Daftar Pustaka

- Anggraini, Y. N., & Pravitasari, D. (2022). Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Gamping Rowo Kecamatan Tarik Kabupaten Siduarjo. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA*
- Bandiono, A., Sinaga, A. K., & Pramukti, K. D. (2021). Pengaruh kualitas pelayanan kantor pajak terhadap kepuasan wajib pajak. *Keberlanjutan : Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 130-140
- Farida, A., & Irawati, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Mediasi Kualitas Pelayanan. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 3, No. 2, Februari 2023
- Fitri, N. Y., Kusnadi & Ariningrum, H. (2021). Pengaruh Sistem *E-filing*, *E-billing*, *E-tax*, Pelayanan Pegawai Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, Vol.10, No. 2.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* Vol. 4, No. 2, Mei 2021
- Noviyanti, L., & Febrianti, M. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Internet, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *MEDIA BISNIS* Vol. 13, No. 2, September 2021, Hlm. 231-238. <https://jurnaltsm.id/index.php/mb/article/view/1744>
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 yang telah diubah menjadi PER-38/PJ/2013.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (*e-Filing*) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
- Rifana, D.A., Kusuma, I. L., & Tho'in, M. (2021). Analisis pengaruh pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(01), 2021, Hal. 313-319.
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), , 145-153.
- Sinaga, C. C. Y., & Azhar, M. K. S. (2022). Pengaruh sistem *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderating pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur. *Insight Management Journal*, 2 (3) 119-127.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Supriatiningsih & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan *E-Filing*, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*: Vol. 9 No. 1, 2021
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 mengenai kriteria WP efektif dan WP Non efektif.